

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Veithzal Rivai (2008), *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Sedangkan menurut Sudarsono (2008) menyatakan bahwa, “Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”. Ascarya (2007) menyebutkan, “Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil (investasi, jual beli, dan kegiatan lainnya) berdasarkan prinsip syariah”. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah atau bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa dan bukan dengan pranata bunga. Bank syariah merupakan organisasi *profit oriented business* dan tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam tetapi untuk semua masyarakat secara luas.

Menurut Wangsawidjaja (2012), fungsi bank syariah dan bank konvensional adalah sama yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediaty institution*) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta bertindak sebagai *financier*. Sedangkan tujuan perbankan konvensional dan perbankan syariah pada dasarnya adalah juga sama, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak.

Sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk* dan *return*. Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing* (*mudharabah*) dan *partnership* (*musyarakah*), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa-menyewa (*ijarah*).

## 2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan

sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktifitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan (Veithzal dan Arifin,2010).

Menurut (Ascarya, 2007) pembiayaan merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun angsuran.

Adapun Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 (2007) telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut; piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Muhammad,(2002) juga mengemukakan pendapatanya bahwa pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional, Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2008) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

### **3. Pengertian Murabahah**

Adapun pengertian murabahah yang disampaikan dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana

serta pelayanan jasa bagi bank syariah, disebutkan definisi dari murabahah yaitu: “ Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”. Berbeda dengan pendapat yang di sampaikan oleh Ascarya (2007) mendefinisikan pengertian pembiayaan murabahah sebagai berikut:

”Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh”.

Menurut Giannini (2013) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal* atau pemilik dana.

Pratin dan Akhyar (2005) dalam penelitian menunjukkan bahwa simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif signifikan, modal sendiri dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan. Sedangkan secara parsial persentase bagi hasil dan markup keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

#### **4. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Antonio (2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Suyatno (2001) juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat merupakan focus utama kegiatan bank syariah. Dengan demikian, untuk dapat memberikan pembiayaan secara optimal, bank harus mempunyai kemampuan menghimpun DPK karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah

Sedangkan menurut (Kasmir, 2008), Dana pihak ketiga tersebut selanjutnya digunakan untuk kegiatan operasional bank termasuk dalam hal penyaluran kredit. Dana yang diperoleh dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS

berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1).

DPK merupakan dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Nurbaya (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, artinya semakin banyak dana yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin tinggi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dalam hal pembiayaan *murabahah*.

Menurut Arthesa dan Handiman (2006), Produk dana yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu:

a) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* menggunakan prinsip *wadi'ah*, yaitu penitipan dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut.

b) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, yaitu penitipan uang dalam bentuk tabungan antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut.

c) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama.

d) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/pinjaman dalam bentuk deposito antara penyimpan dana dengan pihak bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama.

**5. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009). Menurut Meydianawathi (2007), CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank.

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 18 /PBI/2012, 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 , 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2, 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3, 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar. Menurut (Dendawijaya, 2009) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktivabank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihanpada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disampingmemperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti danamasyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

#### **6. *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan bermasalah adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa

pada saat jatuh tempo debitemnya/pengguna dana gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank (Masyhud: 2006). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan (NPF) adalah resiko kerugian yang dialami bank disaat pengguna dana tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah diperjanjikan, dengan tingkatan kurang lancar sampai dengan macet.

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko pembiayaan/kredit adalah rasio (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan/kredit, semakin kecil (NPF), maka semakin kecil pula risiko pembiayaan/kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan/kredit (Ali, 2004). Jadi semakin kecil NPF maka pembiayaan murabahah semakin baik.

## **7. Return on Asset (ROA)**

*Return On Assets (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan Dendawijaya,(2003). Sedangkan menurut Almilialia, (2005)

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Namun menurut Dendawijaya, (2000) *Return on Asset* (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.

Menurut Simorangkir (2004) laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank melakukan ekspansi pembiayaan. Sedangkan Menurut Dendawijaya (2009), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar daridana simpanan masyarakat.

## B. Hasil Penelitian terdahulu

**Table 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Wardiantika dan Kusumaningtias (2014)	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan murabahah pada Bankumumsyariahtahun 2008-2012	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
2.	Kristia Octavina dan Emile Satia Darma (2012)	Pengaruh kas, bonus swbi (sertifikat waidah bank Indonesia), margin keuntungan dan dana pihak ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah
3.	Sela Dwiyuni Lestari (2014)	Pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA, FDR, dan Suku Bunga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah di BUS Indonesia	DPK, ROA, FDR, dan Suku Bunga berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah sedangkan untuk variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Indonesia.
4.	Evi Maulida Yanti1, dkk (2018)	The Effect of Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio and Non Performing Financing toward Financing and its Impact on Profitability of Indonesian Sharia Banking (Studies at Sharia Commercial BanksPeriod 2011-2015)	Third party funds berpengaruh positive terhadap pembiayaan Non performing financing has negative effecton financing.

5.	Herni Ali dan Miftahurrohman (2016)	pengaruh DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO, Inflasi, Tingkat Suku Bunga Pembiayaan, dan PDB terhadap jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah.	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Pembiayaan NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> .
6.	Umiyati dan Leni Tantri Ana (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia	Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
7.	Lestari (2014)	analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> di bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2010-1013)	Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Umum Syariah di

			Indonesia NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Umum Syariah di Indonesia
8.	Pratami (2011)	analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), <i>capital adequacy ratio</i> (CAR), <i>non performing financing</i> (NPF), dan <i>return on asset</i> (ROA) terhadap pembiayaan padaperbankan syariah	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

### C. KERANGKA PEMIKIRAN

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apaapa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7 persen sampai 8 persen dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4 persen dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral (Christie, 2007).

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh bank sering disebut dengan kegiatan *funding*. Kegiatan *funding* juga dilakukan oleh bank syariah, maka pihak bank syariah membuat berbagai macam bentuk produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional, bahkan merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) sebagai faktor yang penting pula dalam pengajuan pinjaman. Kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah DPK turun. Siregar (2005) pun menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Sejalan pula dengan penelitian Nurhasanah (2009) yang mengatakan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Selain itu juga pertumbuhan bank dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh Pratin dan Akhyar (2005) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pembiayaan, Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Olokoyo (2011) yang mengatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran dana. Hasil dari penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2006) pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Berdasarkan hasil pengujian, variabel CAR memiliki nilai koefisien regresi sebesar -11339.02 dengan signifikansi sebesar 0.5875 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan tidak dapat diterima, dan CAR tidak dapat digunakan untuk memprediksi penyaluran pembiayaan. Namun, bukan berarti bank dapat mengabaikan CAR karena dalam menyalurkan pembiayaan, kecukupan bank sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Berbeda halnya dengan modal yang merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal yang paling penting disini adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan


mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. Menurut Maula (2008) CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan, Sedangkan menurut Pratama (2010) pada bank umum di Indonesia menyebutkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2011) dengan hasil CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

*Non performing financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Hal tersebut didukung oleh penelitian Tracey (2011) dengan hasil penelitian NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2004) mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2011) pada bank Muamalat yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan

bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007). Sehingga ROA pada t-1 diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, berbeda dengan penelitian dari Penelitian Saputro (2012) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negative terhadap pembiayaan *murabahah*.

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**



**D. Hipotesis penelitian**

Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

## 1. Hipotesis pertama

DPK merupakan dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Nurbaya (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, artinya semakin banyak dana yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin tinggi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dalam hal pembiayaan *murabahah*, hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Hal tersebut didukung oleh Pratin dan Akhyar (2005) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Olokoyo (2011) yang mengatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran dana. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

## 2. Hipotesis kedua

Kecukupan modal atau CAR yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kecukupan modal atau CAR yang dicapai oleh bank maka menunjukkan kinerja bank semakin baik, sehingga laba atau profitabilitas meningkat.

Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Maula (2008) memperoleh hasil bahwa kecukupan modal atau CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, penelitian Maula (2008) sejalan dengan penelitian Jamilah (2016). Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : CAR Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pembiayaan

### 3. Hipotesis ketiga

*Non Performing Financing* merupakan rasio untuk menunjukkan besarnya persentase pembiayaan yang bermasalah yang disalurkan oleh Bank Syariah. NPF yang rendah menunjukkan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah rendah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin banyak pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah. Jika pembiayaan yang bermasalah tinggi, Bank Syariah tidak berani untuk meningkatkan penyaluran dana pembiayaan (Nurrochman, 2016). Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Maula (2008) dan Tracey (2011) memperoleh hasil bahwa NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah, penelitian ini sejalan dengan Adnan,(2005). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : NPF Berpengaruh negative Signifikan terhadap Pembiayaan

#### 4. Hipotesis keempat

ROA adalah suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek dari nasabah (rekening *mudharabah*) (Arifin, 2005). Hal ini didukung oleh Nurbaya (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah sejalan dengan penelitian Giannini (2013). Maka hipotesis keempat ini adalah :

H4 :ROA Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pembiayaan